



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 422 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TITISAN KECAMATAN SUKALARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Titisan Kecamatan Sukalarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Titisan Nomor 05/PP.04.1-BA/3202.36.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TITISAN KECAMATAN SUKALARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA

Ttd.

CEPI AHMAD SYAIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 422 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TITISAN KECAMATAN
SUKALARANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TITISAN KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEDEN MUHAMAD	L	1	KP. CIMANGGU RT. 02/01
2	WULAN MARISKA	P	2	KP. CIMANGGU RT. 02/01
3	YADI RAMLAN	L	3	KP. CIMANGGU RT. 03/01
4	PUTRI ANANDA	P	4	KP. CIMANGGU RT. 04/02
5	IRNA FITRIYANI	P	5	KP. CIMANGGU RT. 06/02
6	RACHMAT AMIN	L	6	KP. CIMANGGU RT. 07/02
7	SITI HANNAH	P	7	KP. CIMANGGU RT. 09/02
8	ATI SUMIATI	P	8	KP. NYALINDUNG RT. 13/03
9	FITRI NURAENI	P	9	KP. NYALINDUNG RT. 11/03
10	LISDA	P	10	KP. NYALINDUNG RT. 12/03
11	SITI SRI MUJIANI	P	11	KP. JAMI RT. 14/04
12	AI SRI HARYANI	P	12	KP. JAMI RT. 16/04
13	YUNI SARAH	P	13	KP. JAMI RT. 17/04
14	SUSAN DEFIYANTI	P	14	KP. CIEUNDEUR RT. 23/06
15	OOY RUKOYAH	P	15	KP. CIEUNDEUR RT. 20/05
16	SITI NURHALIMAH	P	16	KP. CIEUNDEUR RT. 21/05
17	POPI SRI WAHYUNI	P	17	KP. CIEUNDEUR RT. 22/05
18	DILA FADILAH	P	18	KP. KEDUNG RT.24/05
19	HAJAH SALMA	P	19	KP. KEDUNG RT. 25/06
20	RIMA SOPIANI	P	20	KP. KEDUNG RT. 26/06

21	HALIDA RACHEL M	P	21	KP. ELOS RT. 28/06
22	ETIN	P	22	KP. ELOS RT. 29/06
23	M. RAMLI SULAEMAN	L	23	KP. BAROS RT. 30/07
24	SISI KIRANA MAULIDIA	P	24	KP. BAROS RT. 31/07
25	YUNI MARDIAH	P	25	KP. BAROS RT. 32/07
26	ENAH MEDIAWATI	P	26	KP. BAROS RT. 33/07
27	SIGIT FARHAN DICAHYA	L	27	KP. BAROS RT. 35/08
28	EFAN FEBRIANSYAH	L	28	KP. PANGESTU RT. 36/08
29	RAHMAT DANIAL	L	29	KP. SATONG RT. 37/09
30	EKA SUMIATI	P	30	KP. BANYURESMI RT. 39/09
31	AZMI AUFA BERLIANA	P	31	KP. GEDURAHAYU RT. 41/10
32	NURYANI	PEREMPUAN	32	KP. GEDURAHAYU RT. 43/10
33	DEWI RATNASARI	PEREMPUAN	33	KP. GEDURAHAYU RT. 43/10
34	M. AKBAR BAROKAH	LAKI-LAKI	34	KP. GEDURAHAYU RT. 43/10

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA

Ttd.
 CEPI AHMAD SYAIR